



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7068);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional ;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dengan dilampiri laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan		Rp1.322.398.667.408,82
b. Belanja dan Transfer		Rp1.319.946.583.777,17
	Surplus / Defisit	Rp2.452.083.631,65
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan Pembiayaan		Rp70.188.384.526,34
2) Pengeluaran Pembiayaan		Rp500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp69.688.384.526,34
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp72.140.468.157,99

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah **Rp1.751.363.979,18** (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Delapan Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp1.324.150.031.388,00
 - b. Realisasi Pendapatan Rp1.322.398.667.408,82

Selisih Kurang Rp1.751.363.979,18

2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah **Rp72.919.678.017,83** (Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Belas Koma Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp1.392.866.261.795,00
 - b. Realisasi Belanja Rp1.319.946.583.777,17

Selisih Kurang Rp72.919.678.017,83

3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Defisit sejumlah **(Rp71.168.314.038,65)** (Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tiga Puluh Delapan Koma Enam Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Setelah Perubahan (Rp68.716.230.407,00)
 - b. Realisasi Rp2.452.083.631,65

Selisih Kurang Rp71.168.314.038,65

4.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp527.845.880,66 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Koma Enam Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:	
	a. Anggaran Setelah Perubahan	Rp70.716.230.407,00
	b. Realisasi	Rp70.188.384.526,34
	Selisih Kurang	Rp527.845.880,66
5.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:	
	a. Anggaran Setelah Perubahan	Rp2.000.000.000,00
	b. Realisasi	Rp500.000.000,00
	Selisih Kurang	Rp1.500.000.000,00
6.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp972.154.119,34) (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Belas Koma Tiga Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:	
	a. Anggaran Setelah Perubahan	Rp68.716.230.407,00
	b. Realisasi	Rp69.688.384.526,34
	Selisih Kurang	(Rp972.154.119,34)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf (b) per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp70.716.230.407,58
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp70.188.384.526,34
	Sub Total	Rp527.845.881,24
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp72.140.468.157,99

- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
- e. Lain – lain

Sub Total Rp72.668.314.039,23

(Rp527.845.881,24)

Rp0,00

Saldo Anggaran Lebih Rp72.140.468.157,99

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf (c) per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.279.077.008.112,05
b. Beban	Rp1.167.588.033.828,02
	Surplus dari Operasi Rp111.488.974.284,03
c. Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional	
1. Surplus dari Non Operasional	Rp199.238.405,00
2. Defisit dari Non Operasional	Rp3.062.456.384,11
	Jumlah (Rp2.863.217.979,11)
d. Surplus / Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp108.625.756.304,92
e. Pos Luar Biasa	Rp0,00
	Surplus / Defisit LO Rp108.625.756.304,92

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf (d) per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp2.075.540.105.790,68
b. Surplus / Defisit LO	Rp108.625.756.304,92
c. Koreksi	(Rp6.855.826.360,82)
	Ekuitas Akhir Rp2.177.310.035.734,78

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf (e) per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp2.239.700.825.490,24
b. Jumlah Kewajiban	Rp62.390.789.755,46
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp2.177.310.035.734,78

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (f) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2024	Rp70.729.076.847,58
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp192.205.395.459,86
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(Rp190.253.311.828,21)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp0,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp294.105.328,44
f. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp63.362.026.273,17
g. Saldo Akhir Kas Bendahara Pengeluaran	Rp9.782.375,00
h. Saldo Akhir Kas Bendahara penerimaan	Rp114.987.000,00
i. Saldo Akhir Kas Dana Bos	Rp402.889.788,00
j. Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi/JKN	Rp6.736.591.730,04
k. Saldo Akhir Kas BLUD	Rp2.067.695.463,02
l. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp281.293.178,44
m. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2024	Rp72.975.265.807,67

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - 1) Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi :Anggaran menurut urusan P:emerintahan Daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2024;
 - 2) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 3) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jeneis, Objek, Rincian Objek dan sub rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 4) Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi benja menurut Urusan Pemerintah daerah, Organisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Piutang tidak tertagih;

- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- v. Lampiran XXII : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII; dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah belum di cantumkan pada Peraturan Daerah ini

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 08 Agustus 2025

BUPATI JENEPONTO,



PARIS YASIR



Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 08 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO



MUH. ARIFIN NUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025 NOMOR